

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah Plan Plus

Tentang Produk

Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah (**PRU**Critical Amanah) Plan Plus adalah produk asuransi jiwa tradisional dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan seumur hidup terhadap risiko Kondisi Kritis Tahap Awal (stadium awal atau stadium menengah), Kondisi Kritis Tahap Akhir, pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, dan/atau pembayaran santunan meninggal dunia. Untuk memastikan Peserta Yang Diasuransikan terlindungi secara menyeluruh, **PRU**Critical Amanah juga dilengkapi dengan Manfaat Bebas Kontribusi sejak pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola, serta pembayaran santunan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung yang dilakukan sebelum Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Critical Amanah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Critical Amanah

Prudential Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.

Akad Mudharabah

Akad antara pemilik dana (Peserta Yang Diasuransikan) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*Nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Masa Tunggu

Periode di mana Manfaat Asuransi tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk meninggal dunia, tidak berlaku Masa Tunggu.
- Untuk Manfaat Asuransi yang terkait dengan Kondisi Kritis, berlaku 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Polis

Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Pemegang Polis

Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.

Santunan Asuransi

Manfaat Asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada Ringkasan Polis, yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Nilai Tunai Peserta sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Polis, oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Penerima Manfaat

Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis

Tabel yang memuat keadaan Kondisi Kritis yang dilindungi dalam perlindungan Asuransi Jiwa Syariah ini.

Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarath

Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.

Dana Tabarru'

Kumpulan Iuran *Tabarru'* dari seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.

Pengelola

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Tabel Porsi Santunan Asuransi

Tabel persentase yang memuat porsi Santunan Asuransi yang akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dalam hal pembayaran Santunan Asuransi dilakukan dari Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta, yang tertera pada Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Tabel Porsi Santunan Asuransi bergantung pada usia masuk Peserta Yang Diasuransikan, Masa Pembayaran Kontribusi, dan Status Merokok.

Kondisi Kritis

Keadaan sakit Peserta Yang Diasuransikan yang didiagnosis pertama kali saat Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan secara tertulis oleh Dokter Spesialis yang merawat dan/atau Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Pengelola, yang mana diagnosis tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung secara medis oleh Dokter Spesialis di bidang yang terkait, terjadi setelah melewati Masa Tunggu, yang mana keadaan sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.

Peserta Yang Diasuransikan

Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Syarat Kepesertaan **PRU**Critical Amanah Plan Plus

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	Usia Masuk Pemegang Polis	Seleksi Risiko	Masa Kepesertaan
6-60 Tahun (usia ulang tahun berikutnya)	Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)	Full Underwriting	Hingga Peserta Yang Diasuransikan berusia 85 tahun
Ketentuan Kontribusi	Santunan Asuransi	Masa Pembayaran Kontribusi	Frekuensi Pembayaran Kontribusi
Minimal Rp500.000 per bulan	Minimal Rp100.000.000	5, 10, atau 15 Tahun	Tahunan, 6 Bulanan, 3 Bulanan, dan Bulanan

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

Ringkasan Manfaat Asuransi PRUCritical Amanah Plan Plus

Ringkasan Manfaat Asuransi PRUCritical Amanah Plan Plus dapat dilihat pada tabel berikut

Manfaat Asuransi ¹	Besar Santunan Asuransi
Santunan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung	10% (sepuluh persen) dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUCritical Amanah.
Santunan Kondisi Kritis Tahap Awal	25% (dua puluh lima persen) dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUCritical Amanah.
Manfaat Bebas Kontribusi atas Kondisi Kritis Tahap Awal	Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan sejak pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku.
Santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir ²	100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada).
Santunan meninggal dunia ²	100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada).
Manfaat Akhir Kepesertaan ²	100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada).

¹ Pengajuan klaim per Manfaat Asuransi hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Kepesertaan.

² Manfaat yang dibayarkan adalah salah satu di antara santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir, santunan meninggal dunia, atau Manfaat Akhir Kepesertaan mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada polis PRUCritical Amanah.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

Facilities of PRUCritical Amanah Policy

1. Surrender Policy (Penebusan Polis)

- Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dari Dana Nilai Tunai Peserta.
- Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian Iuran *Tabarru'* yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis yang dihitung secara proporsional dalam hal peristiwa berikut terjadi setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga):
 - Terjadinya Penebusan Polis (*Surrender*); atau
 - Terjadinya pengakhiran Polis oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis.
- Pengembalian Dana *Tabarru'* dihitung dengan perhitungan sebagai berikut saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola:

$$TR_t = 30\% \times \frac{n-t}{n} \times X_t$$

n = (usia saat Tanggal Akhir Kepesertaan - usia masuk + 1) × 12

di mana:

TR_t : Pengembalian Dana *Tabarru'* pada waktu ke- t
 n : Total periode kepesertaan dalam waktu bulanan
 t : Masa waktu berlakunya Polis (dalam bulanan)
 X_t : Total Iuran *Tabarru'* dari Peserta Yang Diasuransikan pada waktu ke- t

- Pengembalian Dana *Tabarru'* tidak berlaku apabila Pengelola pernah melakukan pembayaran Manfaat Asuransi sebelum Polis berakhir.
- Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) maupun Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi setelah Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi, Pengelola akan mengenakan Denda terhitung saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, di mana Denda tersebut akan mengurangi jumlah dana yang diterima Pemegang Polis.
- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
- Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

2. Renewal Policy

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUCritical Amanah.

3. Wakaf

Fasilitas opsional yang dapat dipilih Pemegang Polis apabila ingin mempergunakan Manfaat Asuransi yang diterima untuk kebajikan, dengan mewakafkan Santunan Asuransi yang dapat diwakafkan sesuai ketentuan Polis melalui lembaga wakaf yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pengelola.

Kontribusi PRUCritical Amanah

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Pemegang Polis dapat memilih Masa Pembayaran Kontribusi 5, 10, atau 15 tahun dengan pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yang mempertimbangkan faktor pengali sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5.7
3 (tiga) bulanan	2.9
Bulanan	1

- Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan Jumlah Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

- Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak akan menimbulkan perubahan Santunan Asuransi.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Alokasi Iuran Tabarru', Porsi Nilai Tunai, dan Ujrah

Iuran Tabarru'

- Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCritical Amanah.
- Iuran Tabarru' sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Iuran Tabarru' dari Kontribusi					
	Bukan Perokok			Perokok		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	10%	15%	15%	15%	15%	15%
2	15%	15%	15%	15%	20%	20%
3	15%	15%	15%	20%	25%	20%
4	35%	15%	15%	40%	25%	25%
5	40%	20%	20%	45%	25%	25%
6		20%	20%		30%	30%
7		25%	25%		30%	30%
8		40%	25%		35%	30%
9		40%	25%		35%	30%
10		40%	25%		35%	35%
11			30%			35%
12			35%			35%
13			35%			35%
14			35%			35%
15			40%			35%

Porsi Nilai Tunai

- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta.
- Dana Nilai Tunai Peserta adalah dana yang dimiliki oleh Pemegang Polis atas akumulasi dari Kontribusi yang

dibayarkan berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis PRUCritical Amanah.

- Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi					
	Bukan Perokok			Perokok		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	20%	10%	5%	10%	10%	5%
2	40%	25%	20%	30%	20%	10%
3	50%	35%	20%	30%	20%	15%
4	55%	45%	30%	45%	30%	20%
5	55%	50%	35%	50%	30%	25%
6		50%	40%		35%	25%
7		50%	40%		35%	25%
8		50%	45%		45%	35%
9		50%	45%		45%	35%
10		50%	45%		45%	35%
11			50%			40%
12			50%			45%
13			50%			45%
14			55%			45%
15			55%			45%

Ujrah

- Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah.
- Ujrah sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Ujrah dari Kontribusi					
	Bukan Perokok			Perokok		
	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi 15 Tahun
1	70%	75%	80%	75%	80%	80%
2	45%	60%	65%	55%	60%	70%
3	35%	50%	65%	50%	55%	65%
4	10%	40%	55%	15%	45%	55%
5	5%	30%	45%	5%	45%	50%
6		30%	40%		35%	45%
7		25%	35%		35%	45%
8		10%	30%		20%	35%
9		10%	30%		20%	35%
10		10%	30%		20%	30%
11			20%			25%
12			15%			20%
13			15%			20%
14			10%			20%
15			5%			20%

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

- Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Tabarru'.
- Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah adalah sebesar 0% (nol persen).

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta

- Nisbah adalah besaran porsi bagi hasil dalam hal terdapat keuntungan atau kerugian yang berhak diterima oleh Peserta Yang Diasuransikan dan Pengelola sehubungan dengan Akad Mudharabah.
- Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta adalah Nisbah yang diperoleh Peserta Yang Diasuransikan dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta.
- Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Pengelola sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.
- Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta untuk Peserta Yang Diasuransikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta per tahun.

Denda

Denda adalah nilai yang dipotong dari Nilai Tunai sebagai ganti rugi (*Ta'widh*) atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengelola, yang besarnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut, dalam hal:

- Terjadinya Penebusan Polis (*Surrender*); atau
- Terjadinya pengakhiran Polis oleh Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis.

Tahun Polis	Denda
1	100%
2	100%
3 dan seterusnya	0%

Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah Plan Plus

Manfaat **PRU**Critical Amanah

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi

1. Santunan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung

- Pembayaran santunan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) per Peserta Yang Diasuransikan pada produk **PRU**Critical Amanah, jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis dan menjalani tindakan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung pada Masa Kepesertaan, dan setelah melewati Masa Tunggu, di mana kondisi sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
- Santunan tidak dapat dibayarkan jika tindakan Angioplasti dan Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung dilakukan setelah Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir.
- Pembayaran santunan tidak mengurangi Santunan Asuransi dan tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
- Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'*.

2. Santunan Kondisi Kritis Tahap Awal

- Kondisi Kritis Tahap Awal adalah Kondisi Kritis stadium awal atau stadium menengah berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
- Pembayaran santunan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Santunan Asuransi dengan jumlah maksimal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per Peserta Yang Diasuransikan pada produk **PRU**Critical Amanah, jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu Kondisi Kritis Tahap Awal pada Masa Kepesertaan dan

setelah melewati Masa Tunggu, di mana kondisi sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis mengalami lebih dari 1 (satu) Kondisi Kritis Tahap Awal pada tanggal yang sama, maka Pengelola hanya akan membayarkan santunan Kondisi Kritis Tahap Awal sebanyak 1 (satu) kali.
- Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi tetapi tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
- Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta dengan ketentuan:
 - Porsi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* adalah sesuai persentase sebagaimana tercantum pada Tabel Porsi Santunan Asuransi.
 - Porsi yang dibayarkan dari Dana Nilai Tunai Peserta adalah selisih antara santunan Kondisi Kritis Tahap Awal dengan porsi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* sebagaimana tercantum pada poin a.
 - Apabila saat pembayaran santunan, Dana Nilai Tunai Peserta sebagaimana tercantum pada poin b tidak cukup untuk memenuhi pembayaran santunan, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari Dana Pengelola berdasarkan *Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sehingga santunan dapat dibayarkan.
 - Apabila masih terdapat Nilai Tunai setelah pembayaran santunan sebagaimana tercantum pada poin b, maka Nilai Tunai tersebut akan tetap berada pada Dana Nilai Tunai Peserta.

3. Manfaat Bebas Kontribusi

- Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku, jika Pengelola menyetujui pengajuan pembayaran santunan

Kondisi Kritis Tahap Awal produk **PRU**Critical Amanah pada Masa Pembayaran Kontribusi.

- Dalam hal terdapat Manfaat Bebas Kontribusi, tidak ada Kontribusi yang dialokasikan untuk pembayaran *Ujrah*.
- Dengan menggunakan Dana *Tabarru'*, Pengelola akan membayarkan Porsi Nilai Tunai atas sisa Kontribusi yang belum dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi, yaitu Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi terdekat setelah pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
 - Tanggal akhir Masa Pembayaran Kontribusi; atau
 - Tanggal berakhirnya kepesertaan pada **PRU**Critical Amanah, antara lain:
 - Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
 - Tanggal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola; atau
 - Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Kontribusi wajib selalu dibayar hingga pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola.
- Apabila pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui oleh Pengelola sehingga terdapat Manfaat Bebas Kontribusi, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran Kontribusi yang telah dilakukan Pemegang Polis sebelum pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal disetujui Pengelola, dengan alasan dan cara apa pun.
- Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal yang disetujui oleh Pengelola pada Masa Pembayaran Kontribusi sehingga tidak terdapat Manfaat Bebas Kontribusi hingga Masa Pembayaran Kontribusi

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

Manfaat PRUCritical Amanah

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

berakhir, maka tidak ada pembayaran apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban melakukan pembayaran Manfaat Bebas Kontribusi atau mengembalikan pembayaran apa pun.

- Pembayaran manfaat tidak mengurangi Santunan Asuransi dan tidak akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
- Pembayaran manfaat akan dibebankan kepada Dana *Tabarru'*.

4. Santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir

- Kondisi Kritis Tahap Akhir adalah Kondisi Kritis stadium lanjut berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
- Pembayaran santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada), jika Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis salah satu Kondisi Kritis Tahap Akhir pada Masa Kepesertaan dan setelah melewati Masa Tunggu, di mana kondisi sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.
- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis mengalami lebih dari 1 (satu) Kondisi Kritis Tahap Akhir pada tanggal yang sama, maka Pengelola hanya akan membayarkan santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir sebanyak 1 (satu) kali.
- Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi dan akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
- Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta dengan ketentuan:
 - a. Porsi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* adalah sesuai persentase sebagaimana tercantum pada Tabel Porsi Santunan Asuransi.

- b. Porsi yang dibayarkan dari Dana Nilai Tunai Peserta adalah selisih antara santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir dengan porsi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* sebagaimana tercantum pada poin a.
- c. Apabila saat pembayaran santunan, Dana Nilai Tunai Peserta sebagaimana tercantum pada poin b tidak cukup untuk memenuhi pembayaran santunan, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari Dana Pengelola berdasarkan *Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sehingga santunan dapat dibayarkan.
- d. Apabila masih terdapat Nilai Tunai setelah pembayaran santunan sebagaimana tercantum pada poin b, maka Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran santunan.

5. Santunan meninggal dunia

- Pembayaran santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada), jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan.
- Pembayaran santunan akan mengurangi Santunan Asuransi dan akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
- Santunan akan dibayarkan dari Dana *Tabarru'* dan Dana Nilai Tunai Peserta dengan ketentuan:
 - a. Porsi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* adalah sesuai persentase sebagaimana tercantum pada Tabel Porsi Santunan Asuransi.
 - b. Porsi yang dibayarkan dari Dana Nilai Tunai Peserta adalah selisih antara santunan meninggal dunia dengan porsi yang

dibayarkan dari Dana *Tabarru'* sebagaimana tercantum pada poin a.

- c. Apabila saat pembayaran santunan, Dana Nilai Tunai Peserta sebagaimana tercantum pada poin b tidak cukup untuk memenuhi pembayaran santunan, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari Dana Pengelola berdasarkan *Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sehingga santunan dapat dibayarkan.
- d. Apabila masih terdapat Nilai Tunai setelah pembayaran santunan sebagaimana tercantum pada poin b, maka Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran santunan.

6. Manfaat Akhir Kepesertaan

- Pembayaran santunan sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi setelah pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Awal (jika ada), jika:
 - i. Peserta Yang Diasuransikan tetap hidup,
 - ii. Tidak pernah melakukan pengajuan klaim Kondisi Kritis Tahap Akhir selama Masa Kepesertaan; dan
 - iii. Polis tetap aktif pada Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Pembayaran manfaat akan mengurangi Santunan Asuransi dan akan menyebabkan berakhirnya kepesertaan pada Polis.
- Manfaat akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai Peserta dengan ketentuan:
 - a. Manfaat akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai Peserta berdasarkan Nilai Tunai saat pembayaran manfaat.
 - b. Apabila saat pembayaran manfaat, Dana Nilai Tunai Peserta sebagaimana tercantum pada poin a tidak cukup untuk memenuhi pembayaran Manfaat Akhir Kepesertaan, maka Pengelola akan memberikan hibah sebesar kekurangannya dari Dana Pengelola

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

berdasarkan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth sehingga manfaat dapat dibayarkan.

- c. Apabila masih terdapat Nilai Tunai setelah pembayaran manfaat sebagaimana tercantum pada poin a, maka Nilai Tunai tersebut akan turut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran manfaat.

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Surplus Underwriting

- *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, kontribusi reasuransi, total Pengembalian Dana *Tabarru'*, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
- Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:
 - 50% (lima puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak;
 - 20% (dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
 - 30% (tiga puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
- *Qardh* adalah pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.

- Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
 - a. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
 - c. Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - d. Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dapat Dibayarkan (termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain Usia, Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan, Alamat domisili, Status Merokok, data kesehatan, dan hobi.
2. Dengan tetap memperhatikan kriteria yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis, ketentuan dalam Polis PRUCritical Amanah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;

- c. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan antara lain:

1. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
2. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
3. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
4. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
5. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencelakaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
6. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
7. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, *sky diving*, maupun kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;

8. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
9. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
10. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
11. Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

3. Ketentuan dalam Polis PRUCritical Amanah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

- a. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - b. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - d. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - e. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban lain yang timbul (jika ada).

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

- Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama

- Masa Pembayaran Kontribusi.
 - Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
 - Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat penilaian atas risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
- Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Pengelola berhak untuk melakukan penyesuaian atas besarnya Kontribusi.
 - Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus Polis akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku kembali.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis PRUCritical Amanah berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
 2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
 3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 4. Tanggal Akhir Kepesertaan seperti yang tercantum pada Ringkasan Polis;
 5. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
 6. Pengajuan pembayaran santunan Kondisi Kritis Tahap Akhir disetujui oleh Pengelola.
- mana yang lebih dahulu terjadi.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis atau Polis elektronik (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik) diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (**'Masa Mempelajari Polis'**).
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola.
- Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- Dalam hal terjadi klaim pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu sebagaimana tercantum pada Ketentuan Khusus, Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.

- Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - a. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 6 - 60 tahun (usia ulang tahun berikutnya).

- Mengikuti kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan.
 - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - e. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan.
 - f. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
- Melakukan pengkajian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

Ilustrasi Manfaat PRUCritical Amanah

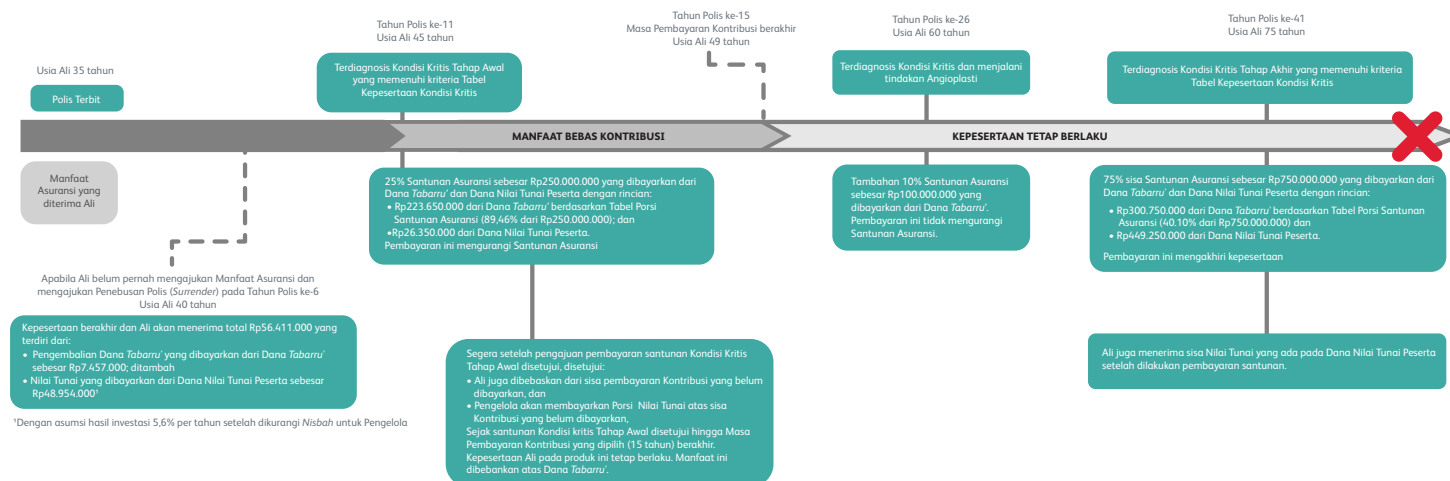


ALI SUGIYATNO / 35 tahun / Pria / Bukan Perokok
Santunan Asuransi : Rp1.000.000.000
Pembayaran Kontribusi secara Tahunan selama 15 tahun
Jumlah Kontribusi per tahun: Rp28.171.000

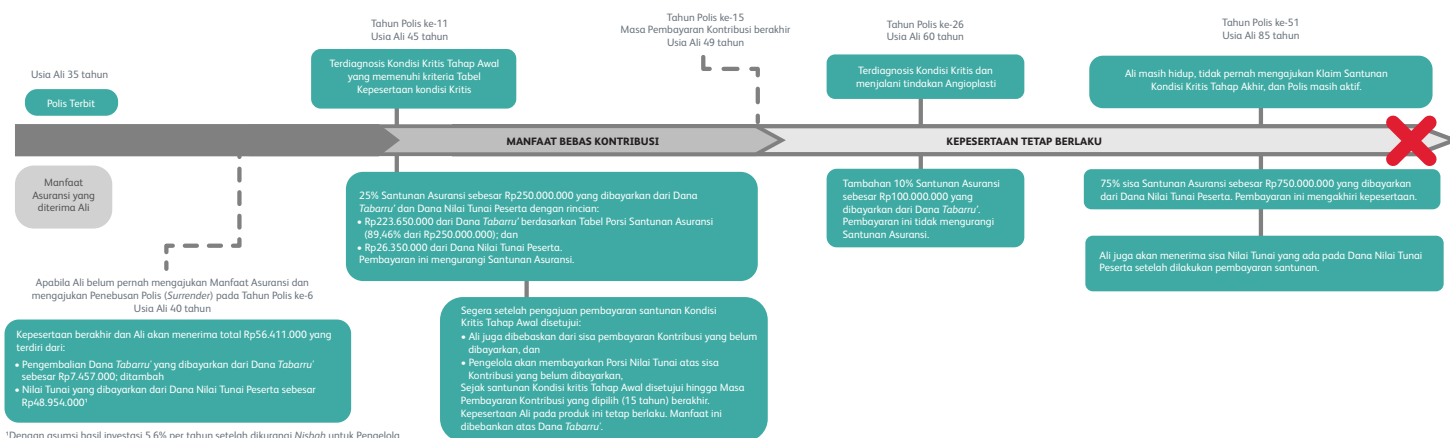
Tabel Porsi Santunan Asuransi Bapak Ali Sugiyatno

Tahun Polis Ke-	Usia Ulang Tahun Berikutnya	Persentase Porsi Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana Tabarru'
1	35	100,00%
2	36	99,86%
3	37	99,30%
4	38	98,71%
5	39	97,81%
6	40	96,74%
7	41	95,49%
8	42	94,18%
9	43	92,67%
10	44	91,10%
11	45	89,46%
12	46	87,61%
13	47	85,68%
14	48	83,67%
15	49	81,43%
16	50	79,10%
17	51	78,20%
18	52	77,26%
19	53	76,28%
20	54	75,26%
21	55	74,20%
22	56	73,09%
23	57	71,93%
24	58	70,72%
25	59	69,46%
26	60	68,15%
27	61	66,78%
28	62	65,35%
29	63	63,86%
30	64	62,31%
31	65	60,68%
41	75	40,10%
51	85	8,73%

Apabila Bapak Ali Sugiyatno terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir sebelum berusia 85 tahun



Apabila Bapak Ali Sugiyatno tidak pernah terdiagnosis Kondisi Kritis Tahap Akhir dan hidup hingga berusia 85 tahun



Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah Plan Plus

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis

- Tabel berikut memuat keadaan Kondisi Kritis yang dilindungi dalam perlindungan asuransi jiwa syariah **PRU**Critical Amanah ini.
- Selain Kondisi Kritis yang tertera pada tabel, tindakan Angioplasti atau Tindakan Medis Invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung juga dilindungi dalam produk asuransi jiwa syariah **PRU**Critical Amanah.
- Kriteria lengkap mengenai Kondisi Kritis yang harus dipenuhi Peserta Yang Diasuransikan tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis yang merupakan bagian dari Polis.

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis				
No.	Kategori Kondisi Kritis	Kondisi Kritis Tahap Awal		Kondisi Kritis Tahap Akhir
		Stadium Awal	Stadium Menengah	Stadium Lanjut
1.	Anemia Aplastik	Anemia Aplastik yang Masih Dapat Dipulihkan	Sindrom Mielodisplastik atau Mielofibrosis	Anemia Aplastik yang Tidak Dapat Dipulihkan
2.	Endokarditis Infektif	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Endokarditis Infektif
3.	Ensefalitis	Ensefalitis yang Sembuh Total	Ensefalitis Ringan	Ensefalitis Berat
4.	Gangguan Saraf Degeneratif (Severe Creutzfeldt-Jacob Disease)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Gangguan Saraf Degeneratif (Severe Creutzfeldt-Jacob Disease)
5.	Hepatitis Autoimun Kronis	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Hepatitis Autoimun Kronis
6.	Hepatitis dan Kalangitis	Hepatitis dengan Sirosis	Chronic Primary Sclerosing Cholangitis	Hepatitis Virus Fulminan
7.	Hepatitis yang Disebabkan oleh Pekerjaan	Terkena Hepatitis B atau C yang Disebabkan oleh Pekerjaan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
8.	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
9.	Human Immunodeficiency Virus (HIV)	Tidak Tersedia	HIV karena Transplantasi Organ	HIV karena Transfusi Darah, HIV yang Disebabkan oleh Pekerjaan
10.	Kanker	Karsinoma In Situ pada Organ Tertentu, Kanker Prostat Tahap Awal, Kanker Tiroid Tahap Awal, Kanker Kandung Kemih Tahap Awal, Leukemia Limfositik Kronis Tahap Awal	Karsinoma In Situ pada Organ Tertentu yang Dilakukan Pembedahan Radikal, Kanker Prostat Tahap Awal	Kanker
11.	Kardiomiopati	Perikardiotomi	Kardiomiopati Awal	Kardiomiopati Parah
12.	Kebutaan	Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata	Retinitis Pigmentosa	Hilangnya Penglihatan Total
13.	Kehilangan Anggota Tubuh (Severance of Limbs)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Kehilangan Anggota Tubuh (Severance of Limbs)
14.	Kehilangan Fungsi dan Kelumpuhan	Kehilangan Fungsi dari Satu Tungkai	Kehilangan Fungsi dari Satu Tungkai dan Kehilangan Penglihatan dari Satu Mata	Kelumpuhan
15.	Kehilangan Kemampuan Bicara	Kehilangan Kemampuan Bicara karena Penyakit Neurologik	Tidak Tersedia	Kehilangan Kemampuan Bicara
16.	Kelainan Ginjal	Pengangkatan Satu Ginjal	Penyakit Ginjal Kronis	Gagal Ginjal
17.	Kelainan Jantung	Pemasangan Alat Pacu Jantung	Pemasangan Defibrillator Jantung	Serangan Jantung
18.	Kelainan pada Otak	Pembedahan untuk mengangkat Tumor Pituitari, Pembedahan Haematoma Subdural	Tidak Tersedia	Tumor Jinak di Otak
19.	Kelainan pada Telinga dan Trombosis Sinus Kavernosus	Kehilangan Sebagian Pendengaran, Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavernosus	Pembedahan untuk Penanaman Cochlear	Kehilangan Pendengaran secara Total
20.	Kelainan Pembuluh Darah Aorta	Aneurisma Besar pada Pembuluh Darah Aorta yang Tidak Bergejala	Pembedahan invasif Minimum terhadap Pembuluh Darah Aorta	Pembedahan Terbuka pada Pembuluh Darah Aorta

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis				
No.	Kategori Kondisi Kritis	Kondisi Kritis Tahap Awal		Kondisi Kritis Tahap Akhir
		Stadium Awal	Stadium Menengah	Stadium Lanjut
21.	Kelainan Pembuluh Darah Otak dan Stroke	Pemasangan Cerebral Shunt	Pembedahan Arteri Karotis, Pembedahan Aneurisma Otak	Stroke
22.	Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
23.	Koma dan Epilepsi	Koma Selama 48 (Empat Puluh Delapan) Jam	Koma Selama 72 (Tujuh Puluh Dua) Jam, Epilepsi Berat	Koma Selama 96 (Sembilan Puluh Enam) Jam
24.	Luka Bakar	Luka Bakar Ringan	Luka Bakar Sedang	Luka Bakar Berat
25.	Lupus Eritematosus Sistemik	Lupus Eritematosus Sistemik Ringan	Tidak Tersedia	Lupus Eritematosus Sistemik Berat
26.	Meningitis Bakteri	Meningitis Bakteri yang Sembuh Total	Meningitis Bakteri Ringan	Meningitis Bakteri Berat
27.	Meningitis Tuberkulosa (Meningeal Tuberculosis)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Meningitis Tuberkulosa (Meningeal Tuberculosis)
28.	Muscular Dystrophy	Muscular Dystrophy Sedang	Tidak Tersedia	Muscular Dystrophy Berat
29.	Necrotizing Fasciitis (Jaringan tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Necrotizing Fasciitis (Jaringan tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri)
30.	Neuropati Perifer dan Poliomyelitis	Neuropati Perifer	Poliomyelitis Sedang	Poliomyelitis Berat
31.	Osteoporosis Parah dengan Patah Tulang	Osteoporosis Parah dengan Patah Tulang	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
32.	Pembedahan Aneurisma Aorta (Dissecting Aortic Aneurysm)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Pembedahan Aneurisma Aorta (Dissecting Aortic Aneurysm)
33.	Pembedahan Katup Jantung	Pembedahan Katup Percutaneous	Penggantian Katup Percutaneous atau Perbaikan Perangkat	Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka
34.	Pembedahan pada Pembuluh Darah Koroner Jantung	Pembedahan Keyhole Coronary Bypass atau Coronary Artery Arthroectomy atau Transmyocardial Laser Revascularisation	Operasi Pintas Arteri Koroner Langsung yang secara Minimal Invasif atau Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass (MIDCAB)	Tindakan Bedah Bypass Pembuluh Darah Jantung (Coronary Artery Bypass Grafting)
35.	Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik (Surgery for Idiopathic Scoliosis)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik (Surgery for Idiopathic Scoliosis)
36.	Pembengkakan Pankreas (Pancreatitis) Kambuhan Kronis	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Pembengkakan Pankreas (Pancreatitis) Kambuhan Kronis
37.	Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal Kronis)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal Kronis)
38.	Penyakit Alzheimer	Penyakit Alzheimer Sedang atau Demensia	Tidak Tersedia	Penyakit Alzheimer Berat
39.	Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot (Myasthenia Gravis)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot (Myasthenia Gravis)
40.	Penyakit Crohn	Penyakit Crohn	Tidak Tersedia	Penyakit Crohn Berat
41.	Penyakit Hati	Pengangkatan Hati	Sirosis Hati	Penyakit Hati Kronis

Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis				
No.	Kategori Kondisi Kritis	Kondisi Kritis Tahap Awal		Kondisi Kritis Tahap Akhir
		Stadium Awal	Stadium Menengah	Stadium Lanjut
42.	Penyakit Kaki Gajah (Elephantiasis)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Kaki Gajah (Elephantiasis)
43.	Penyakit Kawasaki (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Kawasaki (Proteksi akan berhenti pada usia 18)
44.	Penyakit Kista Meduler	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Kista Meduler
45.	Penyakit Motor Neuron	Penyakit Motor Neuron Tahap Awal	Tidak Tersedia	Penyakit Motor Neuron Tahap Lanjut
46.	Penyakit pada Paru	Asma Berat, Pemasangan Veno-cava filter	Pengangkatan Satu Paru	Penyakit Paru Kronik
47.	Penyakit pada Saraf Tulang Belakang	Penyakit Saraf Tulang Belakang atau Cedera yang Menyebabkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih	Tidak Tersedia	Sklerosis Multipel
48.	Penyakit Parkinson	Penyakit Parkinson Awal	Penyakit Parkinson Sedang	Penyakit Parkinson Berat
49.	Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung	Penyakit Pembuluh Darah Koroner Jantung Tahap Ringan	Penyakit Pembuluh Darah Koroner Jantung Tahap Menengah	Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung
50.	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Parah (mengancam jiwa) (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Kronis (mengancam jiwa) (Proteksi akan berhenti pada usia 18)
51.	Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18)
52.	Progressive Supranuclear Palsy	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Progressive Supranuclear Palsy
53.	Pulmonary Hypertension	Pulmonary Hypertension Tahap Awal	Secondary Pulmonary Hypertension	Disabling Primary Pulmonary Hypertension
54.	Putusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Putusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis
55.	Rheumatoid Arthritis Parah	Rheumatoid Arthritis Ringan	Rheumatoid Arthritis Sedang	Rheumatoid Arthritis Kronis
56.	Skleroderma Progresif	Skleroderma Progresif Awal	Skleroderma Progresif dengan sindrom CREST	Skleroderma Progresif
57.	Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
58.	Terminal Illness	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Terminal Illness
59.	Transplantasi Organ	Transplantasi Usus Kecil, Transplantasi Kornea	Tidak Tersedia	Transplantasi Organ Penting
60.	Trauma Kepala Berat	Trauma Kepala Berat Stadium Awal	Tidak Tersedia	Trauma Kepala Berat Stadium Lanjut
61.	Ulcerative Colitis	Ulcerative Colitis Ringan	Tidak Tersedia	Ulcerative Colitis Berat

Asuransi Jiwa Syariah PRUCritical Amanah Plan Plus

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan klaim santunan meninggal dunia harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;

- Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
- Formulir Ikrar Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat yang tercantum dalam Ringkasan Polis dalam hal santunan meninggal dunia diwakafkan oleh Penerima Manfaat; dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang terkait dengan Kondisi Kritis harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter dan/atau Dokter Spesialis untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan;
- Catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan) atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan disebabkan Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;

- Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

3. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kepesertaan harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu Pengelola.

Informasi lengkap terkait Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Critical Amanah Plan Plus

Cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau **Customer Line** Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/-claim.



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.



Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos/jasa kurir, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau sejak diagnosis Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan pertama kali ditegaskan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**
1500577
 Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**
 customer.idn@prudentialsyariah.co.id
 Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
 Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB
 Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15
 Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**
www.prudentialsyariah.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Catatan Penting

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Syariah.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Critical Amanah dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Critical Amanah.
- Definisi, Informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Prudential Syariah akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.